



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2019/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Pemohonan yang diajukan oleh:

UMANG, tempat tanggal lahir Bogor, 06 - 06 – 1973, beralamat di Kp. Cisauk, RT. 001/003, Cibatok II, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, agama : Islam, pekerjaan : karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Mei 2019, Nomor 205/Pdt.P/2019/PN.Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP no. 3201160606730005 atas nama UMANG yang diterbitkan pada tanggal 22-09-2012 oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorangan bernama SITINURMALASARI pada tanggal 28-01-1999 dengan duplikat kutipan akta nikah nomor ; 1641/38/11/1999 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Cibungbulang pada tanggal
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama MUHAMAD RAFLIAKB AR lahir di Bogor tanggal 02-06-2007 sesuai dengan akta kelahiran No. 26686.CS/2008 yang di keluaran oleh kantor dinas Kependudukan dan

**Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Bogor

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan TANGGAL, BULAN LAHIR anak pemohon, didalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 02 Juni 2007 di perbaiki MENJADI tanggal 26 Februari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon
5. Bahwa untuk perbaikan TANGGAL, BULAN, LAHIR anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan hadir untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki TANGGAL, BULAN, LAHIR anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menj adi tanggal 26-02-2007
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instasi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga Puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Memerintahkan pula catatan sipil selanjutnya untuk membuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Sencatatan Sipil
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selengkapny sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201160606730005 atas nama UMANG yang di terbitkan pada tanggal 22-06-1973 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201164809760004 atas nama Siti Nurmala Sari yang di terbitkan pada tanggal 06-04-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1641/38/11/1999 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Cibungbulang, pada tanggal 04-02-1999, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran akta kelahiran No. 26686.CS/2008 yang di dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3201160906110002 atas nama kepala Keluarga atas nama Kepala Keluarga UMANG, pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Ema Nurhidayati tanggal 5 April 2007 atas nama anak : Mhamad Rafl Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2007, pada fotokopi diberi tanda P-6;

Surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanda diperlihatkan aslinya dan asli surat bukti telah dikembalikan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama : UJANG dan KUSRINI, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UJANG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018



- Bahwa tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menjadi tanggal 26-02-2007
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cisauk, RT. 001/003, Cibatok II, Cibungbulang, Kab, Bogor;
 - Bahwa Istri Pemohon Siti Nurmalasari
 - Bahwa setelah menikah Pemohon punya anak yaitu Muhamad Rafli Akbar
 - Bahwa tanggal lahir yang sebenarnya dari Muhamad Rafli Akbar adalah 26 Februari 2007 sesuai surat keterangan lahir dari bidan;
2. Saksi KUSRINI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hari ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah IPAR Pemohon ;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menjadi tanggal 26-02-2007
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cisauk, RT. 001/003, Cibatok II, Cibungbulang, Kab, Bogor;
 - Bahwa Istri Pemohon Siti Nurmalasari
 - Bahwa setelah menikah Pemohon punya anak yaitu Muhamad Rafli Akbar
 - Bahwa tanggal lahir yang sebenarnya dari Muhamad Rafli Akbar adalah 26 Februari 2007 sesuai surat keterangan lahir dari bidan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki TANGGAL, BULAN, LAHIR anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menj adi tanggal 26-02-2007 sesuai dengan Surat Keterangan lahir dari bidan ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : Ujang dan Kusri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Siti Nurmala Sari sesuai bukti P-3;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Muhamad Rafli Akbar pada tanggal 26 Februari 2007 ;

**Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menjadi tanggal 26-02-2007;
4. Bahwa benar saat ini Pemohon juga berkeinginan untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menjadi tanggal 26-02-2007;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan atas suatu peristiwa penting lainnya dalam administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 yang didukung oleh keterangan saksi bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di di Kp. Cisauk, RT. 001/003, Cibatok II, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama Pemohon yang disebabkan oleh kesalahan penulisan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan keterangan saksi, bahwa perbaikan akta kelahiran anak Pemohon karena kesalahan penulisan dan di dalam dokumen Pemohon seperti Akta Kelahiran ;

**Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018**



Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah dan atau memperbaiki akta lahirnya berdasarkan suatu alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menjadi tanggal 26-02-2007 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penambahan/perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 26686.CS/2008 semula tertulis tanggal 02-06-2007 diperbaiki menjadi tanggal 26-02-2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bogor untuk mendaftarkan

**Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT, tanggal 17 MEI 2019** oleh kami **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **MIN SETIADHI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MIN SETIADHI, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Rp. | 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 306.000,00

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019
Form 02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)